

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengadilan Agama di Indonesia

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan imbuhan an. Kata Peradilan sebagai terjemahan dari qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.<sup>1</sup> Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.<sup>2</sup>

Jadi, Peradilan Agama adalah salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding)

Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)

Pengadilan Khusus (Mahkamah Syari'ah)

Mahkamah Syar'iyah Provinsi (pengadilan tingkat banding)

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan tingkat pertama).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), (Jakarta: 1996), cet.1; 1215.

<sup>2</sup> Zuhriah, *Peradilan Agama*, 4.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 1. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum kemerdekaan, sistem Peradilan Agama sudah lahir. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang Peradilan Agama pada masa prakemerdekaan, selayaknya perlu untuk menarik sejarah ini jauh ke belakang sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada masa kerajaan.

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam Peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakem. Sedangkan Peradilan Padu menggunakan hukum materil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dalam prakteknya, Peradilan Pradata menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan wewenang raja.<sup>4</sup>

Peradilan Agama masa kesultanan dalam perkembangan berikutnya Peradilan diubah menjadi pengadilan Surambi yang tidak lagi dipimpin oleh raja tetapi dipimpin oleh penghulu yang di dampingi oleh alim ulama sebagai anggota majelis. Dinamakan Peradilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di Surambi Majelis Agung. Walaupun terjadi

---

<sup>4</sup> Zuhriyah, *Peradilan Agama*, 40.

perubahan nama, namun tugas dan wewenangan kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan pengadilan sebelumnya.<sup>5</sup>

Kemudian setelah datang Pemerintahan Hindia Belanda sikap politik terhadap Peradilan Agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam instruksi, ternyata lebih jauh menjadi mengatur dan memperluas pengaturan tersebut di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya *Staatsblad* No. 22 Tahun 1820. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pustaka dan sejenisnya. Untuk mengatur Peradilan Agama diluar Jawa, melalui *Staatsblad* No.12 tahun 1823 didirikan Pengadilan Agama di kota Palembang yang diketuai pangeran penghulu sedangkan banding dapat dimintakan kepada Sultan.<sup>6</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882 pemerintah kolonial mengeluarkan *Staatsblad* No.152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.<sup>7</sup>

Karena *Staatsblad* ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh teori *receptive*, maka pada tahun 1937 keluarlah *staatsblad* 1937 No. 116. *Staatsblad* ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh Peradilan Agama dalam persoalan waris dan masalah-masalah lain yang berhubungan

---

<sup>5</sup> Ibid., 42.

<sup>6</sup> Ibid., 52.

<sup>7</sup> Ibid., 55.

dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Peradilan Agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan harus dimintakan pegukuhan dari Peradilan Negeri.

Pengurangan terhadap kompetensi Peradilan Agama tersebut tentunya sangat mengecewakan masyarakat Muslim Indonesia karena Peradilan Agama pada waktu itu betul-betul mereka anggap sebagai lembaga Peradilan layaknya lembaga Peradilan lainnya, bukan sebagai lembaga agama semata. Belum lagi pada masa ini Peradilan Agama hanya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui ongkos perkara yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial tidak pernah mensubsidi Peradilan Agama untuk pengelolah administrasinya, termasuk tidak menggaji hakim dan pegawainya. Kenyataan bahwa hakim dan pegawai Peradilan Agama menerima uang dari mereka yang menggunakan jasa Peradilan inilah yang belakangan dipakai sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang korupsi.

Demikian liku-liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan serta penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama sampai memasuki kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Periode 1945-1957

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementrian Agama. Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri.

Pada masa ini, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/ SD, Pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama, masih ada sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan Peradilan Agama. Usaha pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Usaha kedua melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha-usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini menggugah minat untuk lebih

memperhatikan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab Jawatan Urusan Agama. Penetapan Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia merdeka, namun pengaruh teori *receptive* yang berupaya untuk menghapuskan Peradilan Agama masih tetap hidup. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yaitu bahwa perkara-perkara antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup (*living law*) harus dipatuhi menurut hukum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam semua tingkatan Peradilan, terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh presiden atas usul menteri Agama dengan persetujuan menteri kehakiman.

b. Periode 1957-1974

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni tahun 1957-1974 ada 4 hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yakni PP No.29/1957 PP No.45/1957, UU No.19/1970 dan penambahan kantor dan cabang kantor Peradilan Agama.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disah UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang ini, Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, Undang-Undang ini diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam Undang-Undang baru ini ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945-1966 keempat lingkungan Peradilan diatas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan disana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 merupakan Undang-Undang organik, sehingga perlu adanya Undang-Undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga Peradilan Agama.

c. Periode 1974-1989

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia:

- 1) Tentang proses lahirnya UU No.1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9/1974
- 2) Tentang lahirnya PP No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41/2004 tentang wakaf.

Harus diakui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaannya, maka terbit pulalah ketentuan hukum acara di Peradilan Agama, walaupun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989 diatas, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja mensejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga Peradilan-Peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi

Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqoh.<sup>8</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

---

<sup>8</sup> Ibid., 66-85.

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);  
Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>9</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan biasanya juga di artikan dengan kekuasaan atau kompetensi. Sebuah Peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Menurut Sulaikin dalam bukunya “Hukum acara perdata Peradilan Agama di Indonesia” bahwa Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009 (tentang perubahan UU No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg. dan pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan,

---

<sup>9</sup> Ibid., 126.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kekuasaan/kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama Jombang.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Pasuruan sama-sama lingkungan Pengadilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang adalah satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dari satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota". Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam

hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Kewenangan relatif pada perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.<sup>11</sup>

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu.

---

<sup>10</sup> Ibid., 127.

<sup>11</sup> Ibid., 130.

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Peradilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi mereka yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 128.

<sup>13</sup> Ibid., 133.

## B. Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat,<sup>15</sup> dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penjelasan Mediasi dari sisi Kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ke tiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.

Mediasi adalah Metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.<sup>16</sup> Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan

---

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), cet:ke-2, 2.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 276.

<sup>16</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 17.

bahwa, Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri antara lain;

- a. ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa;
  - b. menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator);
  - c. pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa;
  - d. penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Dasar hukum mediasi dan sejarah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya;

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dasar pertama adalah Pada pasal 130 HIR dan 154 RBg yang di buat dimasa kolonial belanda tidak memberikan aturan secara rinci mengenai prosedur perdamaian. Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut pasal 130 HIR/ 154 RBg mulai diantisipasi dengan munculnya beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 yang berjudul "*Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*".

SEMA No. 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA hanya berisi himbuan atau petunjuk saja sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak hasil yang signifikan. Pada tahun 2003, setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2002 Mahkamah Agung mulai merumuskan aturan dalam bentuk hukum acara yaitu menerbitkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang terdiri dari 6 Bab dan 18 Pasal.

Kurang lebih 6 tahun sudah PERMA No. 2 tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung perlu melakukan revisi kembali karena efektifitas PERMA tersebut dirasa masih kurang maksimal. Pada Tahun 2008 Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurna peraturan sebelumnya.<sup>17</sup> Cukup lama juga pmerlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 namun belum menemukan hasil yang signifikan.

---

<sup>17</sup> Witanto, *Hukum Acara*, 55.

Efektifitas dari perma tersebut masih diragukan, sehingga pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum terbarunya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan harapan akan lahir mediator-mediator handal dan profesional yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai.

### 3. Asas Umum Dalam Mediasi

Dalam menjalankan proses Mediasi tentu ada prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan proses litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan, karena pada dasarnya hakim yang menjadi mediator adalah berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan. Untuk mengetahui ciri khas mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa;

- a. Jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.<sup>18</sup>
- b. Kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah.<sup>19</sup>
- c. Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.<sup>20</sup>
- d. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 24 ayat 2 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>19</sup> Pasal 6 ayat 1 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat 1 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- e. Mediasi bersifat informal, artinya Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.<sup>22</sup> Agar terciptanya suasana nyaman yang menimbulkan pola komunikasi yang baik dan dilakukan oleh mediator non hakim. Sementara Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.<sup>23</sup>

#### 4. Fungsi, Tugas dan Peran Mediator

Sesuai yang tertera ketentuan umum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ayat 2 bahwa, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengertian kata "Netral" lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/ tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan.

Dalam proses mediasi seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa "*The mediator has no power to impose a decision on the parties*". Hal serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan bahwa "*A mediator generally has no power to impose*

---

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat 1 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>22</sup> Pasal 11 ayat 1 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>23</sup> Pasal 11 ayat 2 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

*resolution*” yang artinya didalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang mediator harus menaati pedoman perilaku mediator yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

---

<sup>24</sup> Witanto, *Hukum Acara*, 89.

- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
  - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
  - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang telah ditempuh dan mampu meluluhkan pendirian.

Terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain:

- a. Melakukan diagnosa konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan para pihak dalam tawar menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.<sup>25</sup>

## 5. Proses Mediasi

Proses mediasi adalah sebuah acuan umum yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan dalam rangka mediasi. Apabila proses mediasi ini dilakukan dengan maksimal maka hasil yang didapatkan juga akan baik, begitupun sebaliknya proses mediasi yang dilakukan dengan tidak mengindahkannya maka hasilnya juga kurang maksimal atau bahkan bisa dimungkinkan gagal. Tahapan-tahapan dalam mediasi sebagaimana berikut;

- a. Tahapan Pramediasi
  - 1) Penggugat mendaftarkan gugatannya sesuai administrasi Pengadilan Agama;
  - 2) Apabila disidang pertama para pihak datang, baik penggugat dan tergugat maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi<sup>26</sup>;
  - 3) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak<sup>27</sup>;
  - 4) Para pihak berhak untuk memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan atau sesuai saran hakim pemeriksa

<sup>25</sup> Witanto, *Hukum Acara*, 102.

<sup>26</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat 1.

<sup>27</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat 6.

perkara dan diberikan waktu paling lama 2 hari untuk memilih mediator.<sup>28</sup>

b. Tahapan proses mediasi

- 1) Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator;
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi;
- 3) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
- 4) Dalam memahami permasalahan para pihak, seorang mediator dapat menghadirkan seseorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat sesuai persetujuan atas para pihak;<sup>29</sup>
- 5) Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan penjelasan mengenai peran dan fungsinya mediator, menyakinkan para pihak yang berperkara agar mediasi berlajuan dengan baik, menegaskan bahwa para pihaklah yang berhak menentukan keputusan;
- 6) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh masing-masing pihak dengan adil.

6. Pendekatan Psikologi Hukum Pada Mediasi

Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa, dan *logos* yang berarti ilmu. psikologi merupakan pengetahuan tentang

---

<sup>28</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat 1.

<sup>29</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 26 ayat 1.

jiwa yang bersifat ilmiah karena adanya keharusan akan pertanggungjawaban berdasarkan keilmuan tertentu yang teruji dan tersusun sistematis.<sup>30</sup> Objek utama dari psikologi adalah manusia dan kegiatannya dalam hubungan dengan lingkungan.

Sementara psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang.<sup>31</sup>

Praktiknya di pengadilan, mediasi merupakan sebuah proses yang bukan hanya dipandang sebagai proses hukum, melainkan juga sebuah mekanisme psikologis yang melibatkan dimensi-dimensi psikis, baik mediator maupun pihak-pihak yang dimediasi. Pada proses tersebut, terjadi sebuah proses berbagi informasi dan “keluh kesah” dari masing-masing pihak yang selanjutnya akan ditafsirkan dan diupayakan untuk mendekatkan sekalian perbedaan maupun friksi yang ada di antara mereka.

Aspek psikologis, khususnya psikologi komunikasi sering dilupakan atau diabaikan oleh sebagian hakim mediator, sehingga proses mediasi yang dijalani lebih sebagai formalitas belaka. Kesadaran akan pentingnya mediasi serta aspek psikologi komunikasi sangat berperan di dalamnya tampaknya

---

<sup>30</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 70.

<sup>31</sup> *Ibid*, 126.

belum menjadi patokan, sehingga mediasi yang selama ini diimplementasikan di pengadilan kurang berhasil. Pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif di antara pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana diketahui, para pihak yang bersengketa di Pengadilan cenderung mengedepankan perasaan (emosional) dalam berpikir sehingga menghambat yang bersangkutan untuk berpikir secara lebih rasional.